

ABSTRAK

Judul : Analisis Praktik *Suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Penulis : Irsyad Zaien Assyairozi
Kata Kunci : Praktik *Suruhan*, *Ta'awūn*, *'Urf*, Hibah.

Suruhan merupakan kegiatan muamalah yang baru dalam Islam. *Suruhan* adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai makna “Amaliah sumbang-menyumbang” guna mengurangi beban warga yang sedang mempunyai *hajatan*. Fenomena yang demikian terjadi dikalangan masyarakat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik *suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik *suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktik *suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro serta menganalisis praktik *suruhan* tersebut menurut tinjauan hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan praktik *suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, sedangkan dari data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu dari laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku tentang fiqih muamalah, kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang *ta'awun*, *'urf*, dan hibah serta dari internet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktik *suruhan* merupakan bentuk tradisi sumbang-menyumbang dalam *hajatan* dengan membawa sembako, ada juga yang membawa amplop yang berisikan uang, kado dan lain-lain yang dihukumi mubah. *Suruhan* tersebut termasuk *'urf* karena meskipun ada pengembalian yang tidak sesuai dengan pemberian, tetapi praktik tersebut dilakukan secara terus-menerus serta sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Balongrejo. *Suruhan* ini termasuk akad hibah, dari macam-macam hibah, *suruhan* ini termasuk dalam kategori akad *hibbah bi shartī al-‘iwāḍ* karena telah memenuhi rukun dan syarat hibah serta tanpa ada paksaan seluruh masyarakat bersedia melaksanakan *suruhan* tersebut dan sepakat menghibahkan *suruhan* ketika ada orang yang mempunyai hajat.